

PEMBAGIAN

HARTA **W**ARIS

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron حفظه الله

Publication: 1435 H_2014 M

PEMBAGIAN HARTA WARIS

Oleh: Aunur Rofiq bin Ghufron حفظه الله

Sumber: AlManhaj.or.id dari As-Sunnah Ed Khusus (7-8) Th. IX_1426H/2005M

Download > 700 eBook Islam di

www.ibnumajjah.com

PENDAHULUAN

Problema keluarga sehubungan dengan pembagian harta waris atau pusaka, akan bertambah rumit manakala diantara para ahli waris ingin menguasai harta peninggalan, sehingga berdampak merugikan orang lain. Tak ayal, permusuhan antara satu dengan lainnya sulit dipadamkan. Akhirnya solusi yang ditawarkan dalam pembagian waris tersebut ialah dengan dibagi sama rata. Atau ada juga yang menyelesaikannya di meja pengadilan dan upaya lainnya.

Sebagai kaum Muslimin, sesungguhnya untuk menyelesaikan permasalahan waris ini, sehingga persaudaraan di dalam keluarga tetap terjaga dengan baik, maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Sunnah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dari sinilah penulis ingin menyampaikan perkara ini. Meski singkat, kami berharap semoga bermanfaat.

SIAPAKAH YANG BERWENANG MEMBAGI HARTA WARIS?

Adapun yang berwenang membagi harta waris atau yang menentukan bagiannya yang berhak mendapatkan dan yang

tidak, bukanlah orang tua anak, keluarga atau orang lain, tetapi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, karena Dia-lah yang menciptakan manusia, dan yang berhak mengatur kebaikan hambaNya.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan..."(QS. An-Nisa/4: 11)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ

أُخْتُ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan..." (QS.An-Nisa/4: 176)

Sebab turun ayat ini, sebagaimana diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu 'anhu* bahwa dia bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* :

“Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan harta yang kutinggalkan ini”? Lalu turunlah ayat An-Nisa ayat 11.¹

Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu 'anhu* berkata, datang isteri Sa'ad bin Ar-Rabi' kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan membawa dua putri Sa'ad. Dia (isteri Sa'ad) bertanya :“Wahai Rasulullah, ini dua putri Sa'ad bin Ar-Rabi. Ayahnya telah meninggal dunia ikut perang bersamamu pada waktu perang Uhud, sedangkan pamannya mengambil semua hartanya, dan tidak sedikit pun menyisakan untuk dua putrinya. Keduanya belum menikah...”. Beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Allahlah yang akan memutuskan perkara ini”. Lalu turunlah ayat waris.

Beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memanggil paman anak ini, sambil bersabda: “Bagikan kepada dua putri Sa'ad dua pertiga bagian, dan ibunya seperdelapan, sedangkan sisanya untuk engkau”²

Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah, bahwa yang berwenang dan berhak membagi waris, tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah mempertegas dengan firmanNya *فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ* (ini adalah ketetapan dari Allah),

¹ Lihat *Fathul Baari* 8/91, *Shahih Muslim* 3/1235, *An-Nasa'i Fil Kubra* 6/320

² Hadits Riwayat Ahmad, 3/352, Abu Dawud 3/314, *Tuhwatul Ahwadzi* 6/267, dan Ibnu Majah 2/908, Al-Hakim 4/333, Al-Baihaqi 6/229. Dihasankan oleh Al-Albani. Lihat *Irwa* 6/122

dan firmanNya تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ (itu adalah ketentuan Allah). Lihat surat An Nisa` ayat 11,13 dan 176.

Ketentuan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah sangat tepat dan satu-satunya cara untuk menanggulangi problema keluarga pada waktu keluarga meninggal dunia, khususnya dalam bidang pembagian harta waris, karena pembagian dari Allah Jalla Jalaluhu pasti adil. Dan pembagiannya sudah jelas yang berhak menerimanya..Oleh sebab itu, mempelajari ilmu *fara'idh* atau pembagian harta pusaka merupakan hal yang sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan dan permusuhan di antara keluarga, sehingga selamat dari memakan harta yang haram.

Berikutnya, Allah *Jalla Jalaluhu* menentukan pembagian harta waris ini untuk kaum laki-laki dan perempuan. Allah berfirman:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan" (QS. An-Nisa/4: 7)

Dalil pembagian harta waris secara terperinci dapat dibaca dalam surat An-Nisa ayat 11-13 dan 176.

BARANG YANG DIANGGAP SEBAGAI PENINGGALAN HARTA WARIS

Dalam ilmu **Fara'idh**, terdapat istilah *At-Tarikah*. Menurut bahasa, artinya barang peninggalan mayit. Adapun menurut istilah, ulama berbeda pendapat. Sedangkan menurut jumhur ulama ialah, semua harta atau hak secara umum yang menjadi milik si mayit.³

Muhammad bin Abdullah At-Takruni berkata : "At-Tarikah ialah, segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, berupa harta yang ia peroleh selama hidupnya di dunia, atau hak dia yang ada pada orang lain, seperti barang yang dihutang, atau gajinya, atau yang akan diwasiatkan, atau amanatnya, atau barang yang digadaikan, atau barang baru yang diperoleh sebab terbunuhnya dia, atau kecelakaan berupa santunan ganti rugi."⁴

Adapun barang tidak berhak diwaris, diantaranya:

³ Lihat *Fiqhul Islam Wa Adillatih* 8/270

⁴ Lihat kitab *Al-Mualim Fil Fara'idh* hal.119

1. Peralatan tidur untuk isteri dan peralatan yang khusus bagi dirinya, atau pemberian suami kepada isterinya semasa hidupnya.⁵
2. Harta yang telah diwakafkan oleh mayit, seperti kitab dan lainnya.⁶
3. Barang yang diperoleh dengan cara haram, seperti barang curian, hendaknya dikembalikan kepada pemiliknya, atau diserahkan kepada yang berwajib.⁷

Semua barang peninggalan mayit **bukan berarti mutlak menjadi milik ahli waris**, karena ada hak lainnya yang harus diselesaikan sebelum harta peninggalan tersebut dibagi. Hak-hak yang harus diselesaikan sebelum harta waris tersebut dibagi ialah sebagai berikut.

1. *Mu'nat Tajhiz* atau Perawatan Jenazah

Kebutuhan perawatan jenazah hingga penguburannya. Misalnya meliputi pembelian kain kafan, upah penggalian tanah, upah memandikan, bahkan perawatan selama dia sakit. Semua biaya ini diambilkan dari harta si mayit sebelum dilakukan hal lainnya. Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda : *وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ* (Dan kafanillah dia

⁵ Lihat *Fatawa Lajnah Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiah wal Ifta* 16/429

⁶ Lihat *Fatawa Lajnah Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiah wal Ifta* 16/466

⁷ Lihat keterangannya di dalam kitab *Al-Muntaqa Min Fatawa*, Dr Shalih Fauzan 5/238

dengan dua pakaiannya).⁸ Maksudnya, peralatan dan perawatan jenazah diambilkan dari harta si mayit.

2. *Al-Huquq Al-Muta'aliqah Bi Ainit Tarikah* atau Hak-Hak Yang Berhubungan Dengan Harta Waris.

Misalnya barang yang digadaikan oleh mayit, hendaknya diselesaikan dengan menggunakan harta si mayit, sebelum hartanya di waris. Bahkan menurut Imam Syafi'i, Hanafi dan Malik. Didahulukan hak ini sebelum kebutuhan perawatan jenazah, karena berhubungan dengan harta si mayit.⁹ Dalilnya ialah, karena perkara ini termasuk hutang yang harus diselesaikan oleh si mayit sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 12, yaitu: "Sesudah dibayar hutangnya".

3. *Ad-Duyun Ghairu Al-Muta'aliqah Bit Tarikah* atau Hutang Si Mayit

Apabila si mayit mempunyai hutang, baik yang berhubungan dengan berhutang kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, seperti membayar zakat dan kafarah, atau yang berhubungan dengan anak Adam, seperti berhutang kepada orang lain, pembayaran gaji pegawainya, barang yang dibeli belum dibayar, melunasi pembayaran, maka sebelum diwaris, harta si mayit diambil untuk melunasinya. Dalilnya ialah.

⁸ Hadits Riwayat Bukhari 2/656, Muslim 2/866

⁹ Lihat *Fiqhul Islami wa Adillatuhu* 8/274. *Tas-hil Fara'idh*, 9.

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

"Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madharat (kepada ahli waris)". (QS. An-Nisa/4: 12)

4. *Tanfidzul Wasiyyah* atau Menunaikan Wasiat

Sebelum harta diwaris, hendaknya diambil untuk menunaikan wasiat si mayit, bila wasiat itu bukan untuk ahli waris, karena ada larangan hal ini, dan bukan wasiat yang mengandung unsur maksiat, karena ada larangan mentaati perintah maksiat. Wasiat ini tidak boleh melebihi sepertiga, karena merupakan larangan. Dalilnya, lihat surat An-Nisa ayat 12 yaitu: "Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat".

Jika empat perkara di atas telah ditunaikan, dan ternyata masih ada sisa hak milik si mayit, maka itu dinamakan **Tarikah** atau bagian bagi ahli waris yang masih hidup. Dan saat pembagian harta waris, jika ada anggota keluarga lainnya yang tidak mendapatkan harta waris ikut hadir, sebaiknya diberi sekedarnya, agar dia ikut merasa senang, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 8.

BAGAIMANA MENENTUKAN YANG BERHAK MENERIMA HARTA WARIS?

Sebelum harta peninggalan si mayit diwaris, hendaknya diperhatikan perkara-perkara dibawah ini.

1. *Al-Muwarrits* (orang yang akan mewariskan hartanya) dinyatakan telah mati, bukan pergi yang mungkin kembali, atau hilang yang mungkin dicari.
2. *Al-Waritsun wal Waritsat* (ahli waris), masih hidup pada saat kematiannya *Al-Muwarrits*
3. *At-Tarikah* (barang pusakanya) ada, dan sudah disisakan untuk kepentingan si mayit.
4. Hendaknya mengerti *Ta'silul Mas'alah*, yaitu angka yang paling kecil sebagai dasar untuk pembagian suku-suku bagian setiap ahli waris dengan hasil angka bulat. Adapun caranya.
 - a. Jika ahli waris memiliki bagian *ashabah*,¹⁰ tidak ada yang lain, maka ta'silul mas'alahnya menurut jumlah yang ada ; yaitu laki-laki mendapat dua bagian dari bagian wanita.

Misalnya: Mayit meninggalkan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Maka angka ta'silul mas'alahnya 3, anak laki-laki = 2 dan anak perempuan = 1.

¹⁰ **Ashabah** adalah kerabat yang bisa menerima warisan yang tidak ditentukan kadarnya, seperti menerima seluruh harta warisan atau menerima sisa setelah pembagian *ashabul furudh*. Ibnu Majjah

Misal lain: Mayit meninggalkan 5 anak laki-laki, maka angka aslul mas'alahnya 5, maka setiap anak laki-laki = 1

- b. Jika ahli waris *ashabul furudh*¹¹ hanya seorang, yang lain *ashabah*, maka ta'silul mas'alahnya angka yang ada.

Misalnya: Mayit meninggalkan isteri dan anak laki-laki. Maka angka ta'silul mas'alahnya 8, karena isteri mendapatkan $\frac{1}{8}$, yang lebihnya untuk anak laki-laki; isteri = 1 dan anak laki-laki = 7

- c. Jika ahli waris yang mendapatkan *ashabul furudh* lebih dari satu, atau ditambah *ashabah*, maka dilihat angka pecahan setiap ahli waris, yaitu : $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$. $\frac{2}{3}$.

c.1. Jika sama angka pecahannya (المماثلة), seperti $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$, maka ta'silul masalahnya diambil salah satu, yaitu angka 3

c.2. Jika pecahan satu sama lain saling memasuki (المداخلة), maka ta'silul masalahnya angka yang besar, seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}$, ta'silul masalahnya 6, $\frac{1}{6}$ dari 6 = 1, sedangkan $\frac{1}{2}$ dari 6 = 3

¹¹ **Ashabul furudh** adalah orang-orang yang berhak menerima warisan yang bagiannya telah ditentukan. Ibnu Majjah

c.3. Jika pecahan satu sama lain bersepakat (المتوافقة)

maka ta'silul masalahnya salah satu angkanya dikalikan dengan angka yang paling kecil yang bisa dibagi dengan yang lain. Misalnya ; $1/6, 1/8$, maka ta'silul masalahnya 24

c.4. Jika pecahan satu sama lain kontradiksi (المباينة),

maka ta'silul masalahnya sebagian angkanya dikalikan dengan angka lainnya, sekiranya bisa dibagi dengan angka yang lain. Misalnya : angka $2/3, 1/4$, maka ta'silul masalahnya $4 \times 3 = 12$

d. Bila sulit memahami bagian [c1-c4], maka bisa memilih salah satu dari angka 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 untuk dijadikan angka pedoman yang bisa dibagi dengan pecahan suku-suku bagian ahli waris dengan hasil yang bulat.

Misalnya: si A mendapatkan $2/3$, si B mendapatkan $1/4$, maka angka pokok yang bisa dibagi keduanya bukan 8, tetapi 12 dan seterusnya.

Dalam membagi harta waris setelah diketahui ta'silul masalah dan bagian setiap ahli warisnya, ada tiga cara yang bisa ditempuh.

1. Dengan cara menyebutkan pembagian masing-masing ahli waris sesuai dengan *ta'silul masalahnya*, lalu diberikan bagiannya.

Misalnya si mati meninggalkan harta Rp. 120.000 dan meninggalkan ahli waris: isteri, ibu dan paman. Maka *ta'silul masalahnya* 12, karena isteri mendapatkan $\frac{1}{4}$, dan ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$.

- Isteri mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari 12 = 3, sehingga $\frac{1}{4}$ dari 120.000 = 30.000
- Ibu $\frac{1}{3}$ dari 12 = 4, maka $\frac{1}{3}$ dari 120.000 = 40.000
- Paman *ashabah* mendapatkan sisa yaitu 5, maka $120.000 - 30.000 - 40.000 = 50.000$

2. Atau dengan mengalikan bagian setiap ahli waris dengan jumlah harta waris, kemudian dibagi hasilnya dengan *ta'silul mas'alah*, maka akan keluar bagiannya. Contoh seperti di atas, praktiknya.

- Isteri bagiannya $3 \times 120.000 = 360.000 : 12 = 30.000$
- Ibu bagiannya $4 \times 120.000 = 480.000 : 12 = 40.000$
- Paman bagiannya $5 \times 120.000 = 600.000 : 12 = 50.000$

3. Atau membagi jumlah harta waris dengan *ta'silul mas'alah*, lalu hasilnya dikalikan dengan bagian ahli waris, maka akan keluar hasilnya.

Contoh seperti di atas, prakteknya.

- Isteri bagiannya $120.000 : 12 = 10.000 \times 3$ ($1/4$ dari 12) = 30.000
- Ibu bagiannya $120.000 : 12 = 10.000 \times 4$ ($1/3$ dari 12) = 40.000
- Paman bagiannya $120.000 : 12 = 10.000 \times 5$ (sisa) = 50.000

CARA MENYELESAIKAN PERBEDAAN ANTARA SUKU BAGIAN DENGAN TA'SILUL MAS'ALAH

1. Jika bagian tertentu telah dibagikan kepada yang berhak dan tidak ada ashabah, ternyata harta waris masih tersisa, maka sisa tersebut dikembalikan kepada ahli waris selain suami dan isteri.

Misalnya: Si mati meninggalkan suami dan seorang anak perempuan, maka aslul masalah 4, yaitu suami mendapat $\frac{1}{4} = 1$, dan anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2} = 2$. Adapun yang tersisa 1 diberikan kepada anak perempuan

2. Jika suku bagian ahli waris (*siham*) melebihi ta'silul mas'alah, hendaknya ditambah (*aul*).

Misalnya: Si mati meninggalkan suami dan 2 saudari selain ibu. Suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan saudari $\frac{2}{3}$, ta'silul mas'alahnya 6, yang sudah tentu kurang, karena suami mendapatkan 3, dan saudari mendapatkan 4, maka ta'silul mas'alah ditambah 1, sehingga menjadi 7.

3. Jika suku bagian ahli waris (*siham*) kurang daripada ta'silul mas'alahnya, maka dikembalikan kepada ahli warisnya selain suami dan isteri, namanya : *Radd*.

Misalnya: Si mati meninggalkan isteri dan seorang anak perempuan. Isteri mendapatkan $\frac{1}{8}$, 1 anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$, ta'silul mas'alahnya 8, yaitu isteri = 1, satu anak perempuan = 4 + sisa 3 = 7

4. Jika suku bagian ahli waris (*siham*) sama pembagiannya dengan ta'silul mas'alahnya dinamakkan (*al-adalah*).

Misalnya si mati meninggalkan suami dan satu saudara perempuan. Suami mendapatkan $\frac{1}{2}$, dan seorang saudari mendapatkan $\frac{1}{2}$, ta'silul mas'alahnya 2, yaitu suami = 1, dan seorang saudarinya = 1

Jika pada waktu pembagian ada anggota keluarga lainnya yang bukan ahli waris ikut hadir, seperti bibi atau anak yatim, faqir miskin, maka hendaknya diberi hadiah walaupun sedikit.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا

لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik". (QS. An-Nisa/4: 8)

Demikian sebagian pembahasan yang bisa disajikan kepada pembaca. Untuk telaah lebih luas, dapat dibaca kitab rujukan di atas dan kitab fara'idh lainnya.[.]

PERINCIAN PEMBAGIAN

HARTA WARIS

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron حفظه الله

Publication: 1435 H_2014 M

PERINCIAN PEMBAGIAN HARTA WARIS

Oleh: Aunur Rofiq bin Ghufron حفظه الله

Sumber: AlManhaj.or.id dari As-Sunnah Ed Khusus (7-8) Th. IX_1426H/2005M

Download > 700 eBook Islam di

www.ibnumajjah.com

**KERABAT LAKI-LAKI YANG BERHAK
MENERIMA PUSAKA ADA 15 ORANG**

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
3. Bapak
4. Kakek / ayahnya ayah
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki sebapak
7. Saudara laki-laki seibu
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
10. Suami
11. Paman sekandung
12. Paman sebapak
13. Anak dari paman laki-laki sekandung
14. Anak dari paman laki-laki sebapak
15. Laki-laki yang memerdekakan budak

Selain yang disebut di atas termasuk "dzawil arham", seperti paman dari pihak ibu, anak laki-laki saudara seibu dan paman seibu, dan anak laki-laki paman seibu dan semisalnya tidak mendapat harta waris. Lihat *Muhtashar Fiqhul Islami*, hal. 775-776

**ADAPUN AHLI WARIS PEREMPUAN
SECARA TERINCI ADA 11 ORANG**

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Nenek / ibunya ibu
5. Nenek / ibunya bapak
6. Nenek / ibunya kakek
7. Saudari sekandung
8. Saudari sebapak
9. Saudari seibu
10. Isteri
11. Wanita yang memerdekakan budak

Semua keluarga wanita selain ahli waris sebelas ini, seperti bibi dan seterusnya dinamakan "dzawil arham", tidak mendapat harta waris. Lihat *Muhtashar Fiqhul Islam*, hal. 776

Catatan.

1. Bila ahli waris laki-laki yang berjumlah lima belas di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanya tiga saja, yaitu : Bapak, anak dan suami. Sedangkan yang lainnya mahjub (terhalang) oleh tiga ini.
2. Bila ahli waris perempuan yang berjumlah sebelas di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanya lima saja, yaitu : Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, isteri, saudara sekandung
3. Jika semua ahli waris laki-laki dan perempuan masih hidup semuanya, maka yang berhak mendapatkan harta waris lima saja, yaitu : Bapak, anak, suami, atau isteri, anak perempuan, dan ibu.

PERINCIAN BAGIAN SETIAP AHLI WARIS DAN PERSYARATANNYA

Bagian Anak Laki-Laki

1. Mendapat ashabah (semua harta waris), bila dia sendirian, tidak ada ahli waris yang lain.
2. Mendapat ashabah dan dibagi sama, bila jumlah mereka dua dan seterusnya, dan tidak ada ahli waris lain.
3. Mendapat ashabah atau sisa, bila ada ahli waris lainnya.
4. Jika anak-anak si mayit terdiri dari laki-laki dan perempuan maka anak laki mendapat dua bagian, dan anak perempuan satu bagian. Misalnya, si mati meninggalkan 5 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, maka harta waris dibagi 9. Setiap anak perempuan mendapat 1 bagian, dan anak laki-laki mendapat 2 bagian.

Bagian Ayah

1. Mendapat $\frac{1}{6}$, bila si mayit memiliki anak laki atau cucu laki. Misalnya si mati meninggalkan anak laki dan bapak, maka harta dibagi menjadi 6, Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ dari 6 yaitu 1, sisanya untuk anak.
2. Mendapat ashabah, bila tidak ada anak laki atau cucu laki. Misalnya si mati meninggalkan ayah dan suami,

maka suami mendapat $\frac{1}{2}$ dari peninggalan isterinya, bapak ashabah (sisa).

3. Mendapat $\frac{1}{6}$ plus ashabah, bila hanya ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Misalnya si mati meninggalkan ayah dan satu anak perempuan. Maka satu anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$, ayah mendapat $\frac{1}{6}$ plus ashabah.

Mengenai seorang anak wanita mendapat $\frac{1}{2}$, lihat keterangan berikutnya. Semua saudara sekandung atau seapak atau seibu gugur, karena ada ayah dan datuk.

Bagian Kakek

1. Mendapat $\frac{1}{6}$, bila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, dan tidak ada bapak. Misalnya si mati meninggalkan anak laki-laki dan kakek. Maka kakek mendapat $\frac{1}{6}$, sisanya untuk anak laki-laki.
2. Mendapat ashabah, bila tidak ada ahli waris selain dia
3. Mendapat ashabah setelah diambil ahli waris lain, bila tidak ada anak laki, cucu laki dan bapak, dan tidak ada ahli waris wanita. Misalnya si mati meninggalkan datuk dan suami. Maka suami mendapatkan $\frac{1}{2}$, lebihnya untuk datuk. Harta dibagi menjadi 2, suami = 1, datuk = 1
4. Kakek mendapat $\frac{1}{6}$ dan ashabah, bila ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

Misalnya si mati meninggalkan kakek dan seorang anak perempuan. Maka anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$, kakek mendapat $\frac{1}{6}$ ditambah ashabah (sisanya).

Dari keterangan di atas, bagian kakek sama seperti bagian ayah, kecuali bila selain kakek ada isteri atau suami dan ibu, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta waris, bukan sepertiga dari sisa setelah suami atau isteri mengambil bagiannya.

Adapun masalah pembagian kakek, bila ada saudara dan lainnya, banyak pembahasannya. Silahkan membaca kitab *Mualimul Fara'idh*, hal. 44-49 dan *Tashil Fara'idh*, oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hal. 28 dan kitab lainnya.

Bagian Suami

1. Mendapat $\frac{1}{2}$, bila isteri tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki.
2. Mendapat $\frac{1}{4}$, bila isteri meninggalkan anak atau cucu. Misalnya, isteri mati meninggalkan 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan dan suami. Maka suami mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta, sisanya untuk 2 orang anak, yaitu bagian laki-laki 2 kali bagian anak perempuan

Bagian Anak Perempuan

1. Mendapat $\frac{1}{2}$, bila dia seorang diri dan tidak ada anak laki-laki

2. Mendapat $\frac{2}{3}$, bila jumlahnya dua atau lebih dan tidak ada anak laki-laki
3. Mendapat sisa, bila bersama anak laki-laki. Putri 1 bagian dan, putra 2 bagian.

Bagian Cucu Perempuan Dari Anak Laki-Laki

1. Mendapat $\frac{1}{2}$, bila dia sendirian, tidak ada saudaranya, tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan.
2. Mendapat $\frac{2}{3}$, jika jumlahnya dua atau lebih, bila tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan.
3. Mendapat $\frac{1}{6}$, bila ada satu anak perempuan, tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki
4. Mendapat ashabah bersama cucu laki-laki, jika tidak ada anak laki. Cucu laki-laki mendapat 2, wanita 1 bagian. Misalnya si mati meninggalkan 3 cucu laki-laki dan 4 cucu perempuan. Maka harta dibagi menjadi 10 bagian. Cucu laki-laki masing-masing mendapat 2 bagian, dan setiap cucu perempuan mendapat 1 bagian.

Bagian Isteri

1. Mendapat $\frac{1}{4}$, bila tidak ada anak atau cucu
2. Mendapat $\frac{1}{8}$, bila ada anak atau cucu
3. Bagian $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ dibagi rata, bila isteri lebih dari satu

Bagian Ibu

1. Mendapat $\frac{1}{6}$, bila ada anak dan cucu
2. Mendapat $\frac{1}{6}$, bila ada saudara atau saudari
3. Mendapat $\frac{1}{3}$, bila hanya dia dan bapak
4. Mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah suami mengambil bagiannya, jika bersama ibu dan ahli waris lain yaitu bapak dan suami. Maka suami mendapat $\frac{1}{2}$, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa, bapak mendapatkan *ashabah* (sisa)
5. Mendapat $\frac{1}{3}$ setelah diambil bagian isteri, jika bersama ibu ada ahli waris lain yaitu bapak dan isteri. Maka isteri mendapat $\frac{1}{4}$, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa, bapak mendapatkan *ashabah* (sisa).

Sengaja no. 4 dan 5 dibedakan, yaitu $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah dibagikan kepada suami atau isteri, bukan $\frac{1}{3}$ dari harta semua, agar wanita tidak mendapatkan lebih tinggi daripada laki-laki. Lihat Muhtashar Fiqhul Islami, hal. 778-779 dan Al-Mualimul Fara'idh, hal. 35

Bagian Nenek

Nenek yang mendapat warisan ialah ibunya ibu, ibunya bapak, ibunya kakek.

1. Tidak mendapat warisan, bila si mati meninggalkan ibu, sebagaimana kakek tidak mendapatkan warisan bila ada ayah.
2. Mendapat $\frac{1}{6}$, seorang diri atau lebih, bila tidak ada ibu. Lihat Muhtashar Fiqhul Islami, hal. 780

Bagian Saudari Sekandung

1. Mendapat $\frac{1}{2}$, jika sendirian, tidak ada saudara sekandung, bapak, kakek, anak.
2. Mendapat $\frac{2}{3}$, jika jumlahnya dua atau lebih, tidak ada saudara sekandung, anak, bapak, kakek.
3. Mendapat bagian ashabah, bila bersama saudaranya, bila tidak ada anak laki-laki, bapak. Yang laki mendapat dua bagian, perempuan satu bagian.

Bagian Saudari Sebapak

1. Mendapat $\frac{1}{2}$, jika sendirian, tidak ada bapak, kakek, anak dan tidak ada saudara sebapak, saudara ataupun saudara sekandung
2. Mendapat $\frac{2}{3}$, jika dua ke atas, tidak ada bapak, kakek, anak dan tidak ada saudara sebapak, saudara ataupun saudara sekandung.
3. Mendapat $\frac{1}{6}$ baik sendirian atau banyak, bila ada satu saudari sekandung, tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, tidak ada saudara sekandung dan sebapak.

4. Mendapat ashabah, bila ada saudara seapak. Saudara seapak mendapat dua bagian, dan dia satu bagian.

Bagian Saudara Seibu

Saudara seibu atau saudari seibu sama bagiannya

1. Mendapat $\frac{1}{6}$, jika sendirian, bila tidak ada anak cucu, bapak, kakek.
2. Mendapat $\frac{1}{3}$, jika dua ke atas, baik laki-laki atau perempuan sama saja, bila tidak ada anak, cucu, bapak, kakek.¹²[]

¹² Ditulis berdasarkan kitab *Mualimul Fara'idh, Tashil Fara'idh* (Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin), *Mukhtashar Fiqhul Islam*, dan kitab-kitab lainnya

ORANG YANG TIDAK BERHAK MENDAPAT HARTA WARIS

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron حفظه الله

Publication: 1435 H_2014 M

ORANG YANG TIDAK BERHAK MENDAPAT HARTA WARIS

Oleh: Aunur Rofiq bin Ghufron حفظه الله

Sumber: AlManhaj.or.id dari As-Sunnah Ed Khusus (7-8) Th. IX_1426H/2005M

Download ± 850 eBook Islam di

www.ibnumajjah.com

1. Ar-Riqqu atau Hamba Sahaya

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimahullah* berkata: “Budak adalah manusia yang tidak memiliki wewenang sendiri, tetapi dia dimiliki, boleh dijual, boleh dihibahkan dan diwaris. Dia dikuasai dan tidak memiliki kekuasaan. Adapun (yang menjadi) sebab dia tidak mendapatkan warisan, karena Allah membagikan harta waris kepada orang yang berwenang memiliki sesuatu, sedangkan dia (budak) tidak memiliki wewenang.

Umar bin Khaththab *Radhiyallahu 'anhu* berkata. Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda.

وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِ طَ الْمُبْتَاعِ

“Dan barangsiapa membeli budak sedangkan budak itu memiliki harta, maka hartanya milik si penjual, kecuali bila pembeli membuat syarat” (HR. Bukhari 2/838 dan Muslim 3/1173)

Selanjutnya beliau berkata : Jika dia tidak berhak memiliki, maka tidak berhak mewarisi, sebab bila dia mewarisi, maka akan beralih kepemilikannya kepada pemiliknya. (Lihat *Tashilul Fara'id* : 21)

2. **Al-Qatil** atau **Membunuh Orang yang Akan Mewariskan**

Bila ada orang yang berhak menerima waris, tetapi orang itu membunuh orang yang akan mewariskan, misalnya ada anak yang tidak sabar menanti warisan ayahnya, sehingga ia membunuh ayahnya, maka anak tersebut tidak berhak mengambil pusaka ayahnya. Untuk lebih jelasnya, lihat *Muhtashar Al-Fiqhul Islami*, hal. 774 oleh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwajiri.

Dalilnya, Abu Hurairah *Radhiyallahu 'anhu* berkata, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda.

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

“Pembunuh tidaklah memperoleh harta waris” (HR. Tirmidzi 3/288, Ibnu Majah 2/883, Hadits Shahih Lihat *Al-Irwa'*, hal. 1672)

Adapun pembunuh secara tidak sengaja, maka menurut Imam Malik, dia tetap mendapat harta waris. Lihat *Sunan Tirmidzi* (3/288). Sedangkan jumhur ulama berpendapat, pembunuh tidak mendapat harta waris, baik dengan sengaja atau tidak. Lihat *Sunan Tirmidzi* (3/288).

Jalan tengah dari dua pendapat yang berbeda ini, Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimahullah* berkata : “Pembunuhan yang disengaja tidak berdosa apabila pembunuhan itu seperti membunuh perampok (walaupun itu ahli waris), maka membunuh perampok (walaupun itu ahli waris), maka tidaklah menghalangi pembunuhnya mendapatkan harta waris dari yang dibunuh., karena tujuannya untuk membela diri. Demikian juga, misalnya pembunuhan yang disebabkan karena mengobati atau semisalnya, maka tidaklah menghalangi orang itu untuk mendapatkan harta waris, selagi dia diizinkan untuk mengobati dan berhati-hati”. Lihat *Tashilul Fara'id*, hal. 21-22

3. Ikhtilaffud Din atau Berlainan Agama dan Murtad

Ahli waris lain agama, misalnya yang meninggal dunia orang Yahudi, sedangkan ahli warisnya Muslim, maka ahli waris yang Muslim tersebut tidak boleh mewarisi hartanya. Dan demikian juga sebaliknya.

Usamah bin Zaid *Radhiyallahu 'anhu* berkata sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Tidak boleh orang Muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak boleh orang kafir mewarisi harta orang Muslim” (HR. Bukhari 6/2484)

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata :
“Mereka tidak mendapatkan harta waris karena antara keduanya putus hubungan secara syar’i. Oleh karena itu, Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berkata kepada nabi Nuh *‘Alahis Salam* menjelaskan anaknya yang kafir dengan firmanNya:

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

Allah berfirman : “Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatannya) perbuatan yang tidak baik” (Hud : 46)

Selanjutnya Syaikh menjelaskan : Ada dua perkara, bolehnya lain agama mewarisinya. **Pertama:** Al-Wala. Yaitu orang yang memerdekakan budak, dia mendapatkan warisan budak yang telah dimerdekakannya, walaupun lain agama. **Kedua:** Kerabat yang kafir lalu masuk Islam sebelum pembagian harta. Lihat *Tashilul Fara'id*, hal.22.

Tiga macam diatas dinamakan **hajib washaf**. Artinya, keberadaannya seperti tidak adanya, karena mereka tidak mendapat harta waris.

4. Al-Muthallaqah Raj'iah atau Talak Raj'i yang Telah Habis Masa Iddahnya

Wanita yang sudah habis masa iddahya, tidak mendapatkan warisan dari suaminya yang meninggal dunia. Demikian pula sebaliknya. Tetapi bila meninggal dunia sebelum habis masa iddahya, jika salah satunya meninggal dunia, maka mendapat harta waris. Lihat *Muhtashar Al-Fihul Islam* oleh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwajiri, hal. 775. Dalilnya ialah:

وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

“Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabb-mu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang”. (QS. At-Thalaq : 1)

Yang dapat diambil pelajaran dari ayat ini, jika isteri dalam masa iddah, maka statusnya masih isteri sampai keluar masa iddah. Karena itu si isteri harus tinggal di rumah suami, tidak boleh diusir atau keluar dari rumah suami, selama masa iddah.

5. Al-Muthallaqah Al-Bainah atau Talak Tiga

Wanita yang dicerai tiga kali dinamakan *thalaq ba'in*. Bila suami menceraikannya dalam keadaan sehat, lalu meninggal dunia, maka si isteri tidak mendapat warisan. Demikian pula sebaliknya. Atau suami dalam keadaan sakit keras dan tidak ada dugaan menceraikannya karena takut isteri mengambil warisannya, maka si isteri tidak mendapat warisan pula. Tetapi bila suami menceraikannya karena bermaksud agar isteri tidak mendapatkan warisan, maka isteri mendapatkan warisan. Lihat *Mukhtashar Al-Fiqhul Islami*, Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, hal. 775

Apa yang difatwakan oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri bagian akhir ini benar, karena termasuk *hailah*

atau rekayasa untuk menghalangi hak orang lain. Seperti halnya lima orang yang berserikat memiliki kambing dan jumlah kambingnya telah mencapai 40 ekor. Tiba waktu mengeluarkan zakat, mereka membaginya agar terlepas dari kewajiban mengeluarkan zakat. Jika mereka melakukan *hailah* (rekayasa) seperti ini, maka mereka tetap diwajibkan mengeluarkan zakat.

6. **Al-Laqit** atau **Anak Angkat**

Dalam hal ini termasuk juga orang tua angkat. Keduanya tidak mendapat warisan bila salah satunya meninggal dunia, sekalipun sama agamanya dan diakui sebagai anaknya sendiri, atau bapaknya sendiri, sudah memiliki akte kelahiran dan di catat sebagai anak atau bapak kandung, karena istilah orang tua dan anak ialah yang satu darah yang disebabkan pernikahan menurut syar'i. Dalilnya ialah firman Allah.

إِنَّ امْرَأَتَكُمْ لَيْسَ لَكُمْ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ

“Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan” (QS. An-Nisa/4: 176)

7. Ibu Tiri atau Bapak Tiri

Anak tiri tidak mendapatkan warisan bila bapak tiri atau ibu tirinya meninggal dunia.

وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ

“Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak” (QS. An-Nisa/4 : 11)

8. Auladul Li'an atau Anak Li'an

Apabila suami menuduh isterinya berzina dan bersumpah atas nama Allah empat kali, bahwa tuduhannya benar, dan sumpah yang kelima disertai dengan kata-kata “ Laknat Allah atas diriku bila aku berdusta”, kemudian isterinya juga membalas sumpahnya sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nur ayat 6, maka anaknya dinamakan **anak li'an**

(tidak diakui oleh suami), maka anak tersebut tidak mendapat warisan bila yang meli'an meninggal dunia. Demikian pula sebaliknya, jika anak tersebut meninggal. Alasannya, karena anak itu tidak diakui oleh yang meli'an. Anak yang dili'an hanya mendapatkan harta waris dari ibunya dan sebaliknya.

9. Auladuz Zina atau **Anak yang Lahir Hasil Zina**

Anak yang dilahirkan hasil zina, maka anak tersebut tidak mendapatkan harta waris dari laki-laki yang menzinai, dan sebaliknya. Tetapi, anak mendapatkan warisan dari ibunya dan juga sebaliknya. Alasannya, karena anak yang mendapatkan harta waris ialah anak senasab atau satu darah, lahir dengan pernikahan syar'i. Lihat *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatih* (8/256)

Selain keterangan di atas, ada pula ahli waris yang **mahjub isqath** terhalang karena ada orang yang lebih kuat dan dekat dengan si mayit. Misalnya kakek *mahjub* (tidak mendapatkan harta waris), karena ayah si mayit masih hidup, atau cucu *mahjub* karena anak masih hidup, saudara *mahjub* dengan anak, bapak dan seterusnya.[]